



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.727, 2021

KEMANTAN. Personel. Pengadaan Barang/Jasa.
Kode Etik.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kapabilitas, integritas, kejujuran, dan keadilan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertanian perlu menjamin profesionalisme personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa untuk mewujudkan jaminan profesionalisme personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kode etik sebagai landasan perilaku bagi personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit

kerja eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau jabatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
5. Kode Etik Personel UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
7. Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip:

- a. profesionalitas;
- b. objektivitas;
- c. integritas;
- d. kehati-hatian; dan
- e. akuntabel.

BAB II
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI PERSONEL
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 3

Setiap Personel UKPBJ wajib:

- a. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ;
- b. menghargai perbedaan pendapat;
- c. menerapkan perilaku jujur dan terbuka;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
- f. melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- h. mematuhi perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya;
- j. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

- l. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- m. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 4

Setiap Personel UKPBJ dilarang:

- a. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memberikan informasi proses pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia barang/jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- d. memengaruhi Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 5

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan

perundang-undangan pidana maupun disiplin pegawai, Personel UKPBJ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi.

Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

Pasal 7

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 7 (tujuh) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada UKPBJ, dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi ringan, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada Kementerian Pertanian, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi sedang, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 10

Setiap Personel UKPBJ yang terbukti:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; dan
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diberhentikan sebagai Personel UKPBJ, tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan dapat dikenai sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai.

BAB III

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Masa Tugas

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik bersifat *ad hoc* dengan masa tugas

selama 3 (tiga) tahun untuk setiap periode jabatan.

- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik berjumlah pasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian, hukum, dan pengawasan internal pada Kementerian Pertanian.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh paling rendah pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional auditor utama pada Inspektorat Jenderal.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah pimpinan tinggi pratama dan/atau berpangkat IV/c.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
 - a. menegakkan Kode Etik; dan
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai kewenangan terdiri atas:

- a. melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait;
- b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
- c. menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dibentuk sekretariat yang berkedudukan secara *ex-officio* di Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas terdiri atas:
 - a. menerima Pengaduan;
 - b. menganalisis Pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Kode Etik;
 - d. mempersiapkan penyelenggaraan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - e. mempersiapkan berita acara hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan keputusan penetapan pelanggaran kode etik; dan
 - f. melaksanakan tugas berdasarkan kebutuhan Majelis Kode Etik.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahapan:

- a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik;
- b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
- c. penetapan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua
Pengolahan dan Analisis Dugaan Awal
Pelanggaran Kode Etik

Pasal 17

Dugaan awal pelanggaran Kode Etik bersumber dari:

- a. Pengaduan; dan/atau
- b. informasi dugaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. uraian masalah yang menjadi dasar Pengaduan; dan
 - b. alasan Pengaduan secara jelas dan rinci beserta data pendukung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretariat Majelis Kode Etik.

Pasal 19

Informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bersumber dari:

- a. penanganan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Personel UKPBJ;

- b. pemberitaan media yang melibatkan Personel UKPBJ; dan/atau
- c. informasi dari sumber lainnya.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Majelis Kode Etik menganalisis Pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Hasil analisis dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Majelis Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik berdasarkan hasil analisis dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan untuk menghentikan proses penegakan kode etik atau melanjutkan ke tahap pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemeriksaan, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya hasil analisis dugaan pelanggaran Kode Etik dari Sekretariat Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh Terperiksa, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemanggilan pertama diterima oleh Terperiksa.

- (3) Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Terperiksa, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemanggilan kedua diterima oleh Terperiksa.
- (4) Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh Terperiksa, Majelis Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran Terperiksa.

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari Terperiksa.

Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik dapat meminta keterangan dari Ahli Pengadaan Barang/Jasa dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 25

- (1) Majelis Kode Etik membuat berita acara hasil pemeriksaan setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pengambilan keputusan dalam pembuatan Berita acara hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan musyawarah Majelis Kode Etik.

- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Kode Etik dan Terperiksa.
- (5) Dalam hal pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terperiksa, berita acara hasil pemeriksaan hanya ditandatangani oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 26

- (1) Berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa:
 1. penetapan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik; dan
 2. sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Terperiksa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada:
 - a. Kepala UKPBJ dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal untuk sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; atau
 - b. kepada Inspektur Jenderal untuk sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Penyampaian berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal berita acara hasil pemeriksaan ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 28

- (1) Kepala UKPBJ menetapkan Keputusan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.
- (2) Inspektur Jenderal menetapkan Keputusan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b.

Pasal 29

- (1) Keputusan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berisi jenis pelanggaran kode etik dan sanksi.
- (2) Keputusan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan:
 - a. Format 2, bagi Keputusan Pelanggaran Kode Etik yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ; dan
 - b. Format 3, bagi Keputusan Pelanggaran Kode Etik yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA
 PENGADAAN BARANG/JASA
 KEMENTERIAN PERTANIAN

FORMAT BERITA ACARA SIDANG DAN KEPUTUSAN
 PELANGGARAN KODE ETIK

Format 1

Berita Acara Sidang Kode Etik UKPBJ

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA
 KEMENTERIAN PERTANIAN

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... , pukul ... samoai dengan pukul ..., Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian (Majelis Kode Etik) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor ... Tanggal ..., terdiri atas:

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
3. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

4. *dst.*

melakukan pemeriksaan terhadap Terperiksa:

Nama : -----
 NIP : -----
 Pangkat/Golongan : -----
 Jabatan : -----
 Unit Kerja : -----,

atas dugaan pelanggaran Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian berupa:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ... ; dan
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ... , Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian.

Atas pertanyaan yang dilakukan, Terperiksa menjawab sebagai berikut:

- 1. Pertanyaan: -----
 1. Jawaban: -----
- 2. Pertanyaan: -----
 2. Jawaban: -----

3. *dst.*

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis:

- a. menetapkan bahwa Terperiksa **terbukti/tidak terbukti**:
 - 1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ... ; dan
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ... , Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian.
- b. Merekomendasikan Terperiksa untuk dikenai sanksi berupa: sebagaimana ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian.

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

... (*tempat*), ... (*tanggal*) ... (*bulan*) ... (*tahun*)

Terperiksa

Majelis Kode Etik

Ketua:

tanda tangan

tanda tangan

nama

nama

NIP...

NIP...

Anggota:

1.

tanda

tangan

nama

NIP...

2.

tanda

tangan

nama

NIP...

3.

tanda

tangan

nama

NIP...

Format 2
Keputusan Kepala UKPBJ
tentang Pelanggaran Kode Etik

KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR ...

TENTANG
PELANGGARAN KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan Majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa Kementerian pertanian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan ini pada Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian tentang Pelanggaran Kode Etik;

Mengingat : Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indoneisa Nomor ... Tahun ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara/Saudari:

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat : ...

Jabatan : ...

Unit Kerja : ...,

terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan:

1. Pasal ... ayat (...); dan

2. Pasal ... ayat (...),

Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021
tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Kementerian Pertanian.

KEDUA : Menjatuhkan sanksi terhadap Saudara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berupa TEGURAN
KESATU/KEDUA/KETIGA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...

Pada Tanggal ...

KEPALA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Tanda tangan

... (*nama*)

NIP...

Format 3

Keputusan Inspektur Jenderal
tentang Pelanggaran Kode Etik

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR ...
TENTANG
PELANGGARAN KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan Majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa Kementerian pertanian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan ini pada Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Pelanggaran Kode Etik;

Mengingat : Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indoneisa Nomor ... Tahun ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara/Saudari:

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat : ...

Jabatan : ...

Unit Kerja : ...,

terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan:

1. Pasal ... ayat (...); dan
 2. Pasal ... ayat (...),
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian.

KEDUA : Menjatuhkan sanksi terhadap Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
... (sanksi disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 10).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...
Pada Tanggal ...

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Tanda tangan

... (nama)
NIP...

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO